SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PEREKONOMIAN KELUARGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN STUDI ANALISIS MAQASIDH SYARIAH

FAMILY ECONOMY AS A REASON FOR DIVORCE MAQASHID SHARIA

Fahmi Hamdi I [1*]

Aulia Muthiah 2 [2]

[*1]Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[2]Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*email: fahmihamdi@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Masalah perekonomian keluarga adalah masalah yang menjadi alasan untuk melaksanakan perceraian, sebab kewajiban nafkah itu menjadi tanggungan suami namun pada beberapa kasus dalam pernikahan kewajiban ini beralih posisi kepada istri. Perceraian dalam Islam adalah perkara yang dibencioleh Allah Swt, akan tetapi jika masalah perekonomian menjadi sumber pertengkaran yang berkelanjutan tentunya ada analisis yang berbeda dalam perspektif teori *maqasidh syari'ah*

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menjadikan sumber-sumber hukum berupa Al-Quran, hadis dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan dasar untuk menjawab isu hukum yaitu perceraian dengan alasan perenomian keluarga. Objek penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis dengan menggunakan teori *maqasidh syariah* sebagai pisau analisisnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian harus menyebutkan suatu alasan syar'i yang mana salah satunya adalah masalah perekonomian keluarga. Dinyatakan sah sebab Islam mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan berdasarkan kemampuan suami tersebut. Analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga menyatakan bahwa unsur kemudharatan dimana pasangan suami istri tidak dapat melakukan pemeliharaan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta dan jiwa. Maka dengan ketiga unsur ini masalah perekonomian dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian.

Kata Kunci:
Perceraian
Perekonomian Keluarga
Maqasidh Syariah

Keywords:
Divorce
family economic problem
maqashid sharia

Abstract

Problem of family economic are problems that the reason for carrying out a divorce, because the obligation to provide maintenance is the responsibility of the husband but in some cases in marriage this obligation shifts to the wife. Divorce in Islam is a matter that is hated by Allah SWT, but if economic problems become a source of ongoing disputes, of course there is a different analysis from the perspective of *maqashid sharia*

The research method used is normative research which makes sources of law in the form of the Koran. , hadith and Compilation of Islamic Law as basic materials to answer legal issues, namely divorce for reasons economy . The research object uses a juridical analysis approach using the theory of *maqashid sharia* as an analytical tool.

The results of the study state that Islamic law states that divorce must state a syar'i reason, one of which is a family economic problem. It is declared legal because Islam obliges the husband as the head of the family to support his wife and children based on the husband's ability.analysis Maqashid of divorce on the grounds of family economic problems states that the element of harm in which the husband and wife are unable to carry out the maintenance of the dharuriyat element is related to the maintenance of religion, property and soul. So with these three elements, economic problems can be used as a valid reason for divorce.

PENDAHULUAN

Islam mengatur secara spesifik tentang perceraian. Sebab perceraian merupakan solusi untuk rumah tangga yang tidak dapat dipersatukan lagi disebabkan dengan berbagai alasan yang menyertainya. Al-Quran sebagai sumber hukum secara tegas menyebutkan hukum tentang perceraian yaitu di dalam surah al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙفَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (*Al-Baqarah*: *229*)

Berdasarkan ayat ini para fuqaha menyatakan bahwa sesungguhnya laki-laki mempunyai dua kali talak dan dapat rujuk kembali, untuk talak yang ketiga laki-laki tidak dapat rujuk kecuali jika istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Demikianlah Islam mengatur tentang perceraian. Jika pernikahan tidak dapat dipertahankan maka seorang laki-laki (suami) hendaklah melepaskan istrinya dengan baik. Pernikahan yang tidak dapat merasakan sakinah mawaddah wa rahmah, yang menghasilkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jika istri menghendaki perceraian maka dia dapat melakukan talak tebus kepada suaminya.

Tidak harmonisnnya hubungan suami istri disebabkan dengan beragam alasan dituangkan oleh pasangan-pasangan yang menikah untuk memutuskan perceraian. Namun seyogiayanya perceraian hanya dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, sebab perceraian adalah suatu perintah yang lebih baik ditinggalkan. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian kecuali kematian salah satu pasangan. Namun realita kehidupan tidak berjalan dengan kehendak kita, setiap rumah tangga selalu ada permasalahan yang meliputinya.(Maryati 2022)

Salah satu alasan yang dijadikan untuk melaksanakan perceraian adalah permasalahan perekonomian keluarga. Data perceraian pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Banjarmasin alasan perekonomian menjadi trend alasan tertinggi nomor dua yaitu sebanyak 177 kasus. Sedangkan peringakat pertama adalah alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebanyak 873 kasus.(Hasil Laporan PA Banjarmasin, 2021)

Masalah perekonomian keluarga menjadi bahan pertengkaran yang banyak dibicarakan. Pada dasarnya kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak. Pengaturan kewajiban nafkah ini tidak dapat dialihkan begitu saja kepada pihak istri atau keluarga yang lain.

Nafkah adalah semua kebutuhan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti: sadang, pangan, papan dan yang lainnya. Istri dan anak berhak atas kecukupan nafkah tersebut. Pemenuhan nafkah sebagaimana disebutkan diatas dan secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya nafkah menjadi kewajiban suami yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. (Devy dan Muliadi 2020)

Kewajiban nafkah jika tercukupi dengan baik akan menjadikan sebuah rumah tangga menjadikan sebuah keluarga menjadi harmonis, tentram dan sejahtera.atau sakinah,mawaddah dan warahmah. Sebaliknya jika nafkah ini tidak terpenuhi maka goncangan dan perselisihan di dalam rumah tangga tidak dapat dihindarkan. Beberapa kasus rumah tangga banyak pula suami yang mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga kewajiban nafkah menjadi tanggungan istri bahkan ada yang menjadi tanggungan orang tua dari istri. Permasalahan ini menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga.

Kehidupan harmonis yang digadang-gadang dalam pernikahan faktanya tidak terlaksana dengan baik. Masalah ini terus berlanjut jika pasangan tidak mau memperbaiki perilakunya. Puncak dari perselisihan rumah tangga berujung pada paerceraian. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 229 menyebutkan bahwa perceraian dapat dilaksanakan oleh suami ataupun istri jika mereka merasa tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Ketentuan ayat ini tidak bisa serta merta dilaksanakan karena pada dasarnya hukum perceraian adalah hal yang dibenci sebagaimana disebutkan dalam hadis yaitu:

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ا بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال أبغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق

Artinya: Diceritakan katsir bin ubaid dicerikatan Muhammad bin Khalid dari Mu'arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: "sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak" (hadis riwayat Abu Daud) (Sunan Abu Dawud, 2001)

Meskipun hadis ini menyatakan hukum kemakruhan daripada perceraian namun ketika alasan perekonomian keluarga menjadi sebagai alasan untuk melangsungkan perceraian tentunya harus menjadi pembahasan yang spesifik. Sebab kehidupan rumah tangga tentunya juga memerlukan sandang, pangan dan papan untuk keberlanjutannya. Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti hukum perceraian dengan penyertaan alasan perekonomian dalam perspektif *maqasidh syari'ah.*

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis memfokuskan masalah penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam tentang perceraian yang dilaksanakan disebabkan masalah perekonomian keluarga?
2. Bagaimanakah analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga?

METODOLOGI

Penelitian menggunakan menggunakan metode normatif Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.(Peter Mahmud Marzuki 2007)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian sebagai sumber hukum Islam. Ketiga sumber hukum Islam dianalisi dengan menggunakan pendapat para ahli fiqih dan pendekatan teori *maqasid syari'ah*.

Objek penelitian ini adalah berupa analisis yuridis tentang ketentuan hukum islam terkait dengan pengajuan perceraian yang disebabkan adanya permasalahan perekonomian keluarga. Fokus penelitian tertuju pada ketentuan hukum yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat beberapa fuqaha yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori maqasid syari'ah. Masalah perekonomian keluarga sangat urgen untuk dibahas mengingat banyaknya angka perceraian yang salah satu alasannya adalah tentang tidak berperannya seorang suami sebagai pemenuh kebutuhan keluarga, sedangkan hukum dasar dari perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Islam Tentang Perceraian Yang Dilaksanakan Disebabkan Masalah Perekonomian Keluarga

Kehidupan rumah berumah tangga, meskipun diawali dengan cinta dan kasih serta keharmonisan pasangan suami dan istri. Namun pada kenyataannya cinta dan kasih ini dapat dengan mudahnya pudar disebabkan dengan berbagai persoalan dan ujian rumah tangga.(Muthiah 2017) Berbagai alasan disampaikan oleh pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Cinta kasih yang mereka jalin bersama berubah menjadi kebencian dan berakhir pada perceraian. Hukum Islam menjadikan perceraian sebagai solusi bagi rumah tangga yang tidak sehat disebabkan adanya kebencian, namun hukum dasar dari perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Jadi perceraian tidak bisa sembarangan digunakan kecuali jika dalam kondisi yang sudah sangat mendesak.

Istilah kata perceraian dalam hukum islam ada dua yaitu *talaq* dan *khulu'*. Talaq biasanya terjadi apabila suami yang menceraikan istrinya sedangkan *khulu'* adalah apabila istri menghendaki perceraian dan dia membayar tebusan agar suaminya mau menjatuhkan talaq kepadanya. Keduanya sama mengakibatkan putusnya perkawinan ada segala yang berhubungan dengan putus perkawinan baik itu masalah harta maupun masa iddah untuk perempuan.

Talaq dari kata ithlaq yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.(Sayyid Sabiq 2013) Talaq merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sebab apabila telah terjadi pernikahan maka yang harus dihindari adalah kata talaq. Talaq mendatangkan kemudharatan maka sudah menjadi keharusan untuk berusaha untuk meninggalkannya..

Sebaliknya ketika istri yang mengajukan perceraian disebutlah dengan khuluk atau dikenal dengan sebutkan cerai tebus oleh istri. *Talak khulu'* dipersamakan dengan *talak* tebus (*iwadh*) yang artinya *talak* yang diucapakan suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak isteri.

Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan *iddahnya* menjadi panjang. Apalagi talak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan yang cukup, ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 yaitu: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f. antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menjadi kewajiban mutlak bagi pasangan yang hendak melakukan perceraian. Beberapa hadis juga menyebutkan bahwa perceraian harus disertakan dengan alasan-alasan yang mendesak. istri yang meminta cerai tanpa alasan-alasan tersebut, atau apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu', maka ini dilarang untuk melaksanakan perceraian, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

"Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga" (Sunan Abu Dawud, 2001)

Hadis lain juga menyebutkan bahwa perceraian dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Pendapat ini bersumber dari Sabda Rasulullah Saw yaitu:

لعن الله كل ذواق مطلاق

"Allah melaknat orang yang suka berganti pasangan dan suka menceraikan istri."

Ketika perceraian terjadi bukan karena suatu alasan yang mendesak, maka itu merupakan kufur nikmat, dan kufur nikmat adalah perbuatan yang haram. Keharaman kufur nikmat ini akan menjerumuskan pelakunya ke dalam pemenuhan hajat dunia yang tidak ada ujungnya. Jadi mensyukuri pernikahan adalah solusi untuk memperpanjang kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana hukum islam mengatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 tentang perceraian ini tentunya bukan sebuah kebetulan. Jika sebuah alasan yang mendesak yang menyebabkan salah satu pasangan ataupun keduanya tidak adan rasa cinta dan kasih lagi, sebab tidak semua pernikahan mampu mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Banyak rintangan yang harus dilalui oleh pasangan suami istri. Semuanya cobaan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik jika kedua berkomitmen untuk terus menegakkan rumah tangganya. Namun pada kasus-kasus lain hanya satu pihak yang terus berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Begitupun dengan kondisi zaman sekarang ada laki-laki yang hanya menjadikan pernikahan sebagai alat pemuas nafsu birahinya saja, maka akan kita temui laki-laki yang ringan tangan terhadap istrinya atau laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangganya. Tidak hanya suami yang melakukan kesalahan dalam rumah tangga, istri juga bisa melakukan kesalahan dengan cara menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tidak mau dinasihati untuk menjadi perempuan yang baik atau alasan lainnya. Kondisi rumah tangga yang tidak wajar ini menjadikan perceraian sebagai solusinya. Inilah sedikit hikmah daripada disyariatkannya perceraian itu.

Setiap perceraian hakikatnya tidak dibenarkan jika berbagai unsur alasan itu tidak dapat dipenuhi. Sebuah rumah tangga yang aman dari pertengkaran dan tidak membahayakan agama maka rumah tangga ini tidak diperkenankan untuk dibubarkan atau melaksanakan perceraian. Berdasarkan ketentuan penjelasan di atas ulama Hanabilah menjelaskan secara terperinci tentang hukum perceraian yang ada kalanya menjadi wajib, haram mubah dan mubah, adalah:

1. Talak yang wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah sangat berat, dan perceraian menjadi jalan satunya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.
2. Talak yang haram yaitu talak tanpa alasan. Diharamkan karena merugikan bagi suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.
3. Talak yang mubah, yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, sedangkan suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut atau isteri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata: tidak patut memegang istri seperti ini, karena hal ini dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjang dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya. (Sayyid Sabiq 2013)

Masalah perekonomian keluarga memang tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, hanya menyebutkan "suami melanggar taklik talak" yang salah satu isinya adalah tidak memberi nafkah kepada istri selama tiga bulan. Jadi dalam hal alasan perceraian tentunya sudah mencukupi bagi istri jika dia keberatan tidak diberikan nafkahnya. Sebab pada dasarnya kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yaitu "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak.

Bagi suami yang mengabaikan nafkah anak dan istrinya maka dia tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dan suami dianggap tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Baik itu fungsi sebagai kepala keluarga maupun fungsi sebagai seorang manusia dimuka bumi yang sudah selayaknya memanfaatkan akal pikiran dan tenaga demi memenuhi keperluan hidup di bumi.(Asman 2022)

Jika memang dapat dibuktikan suami tidak menafkahi istrinya dan tidak mau berusaha untuk mencarikan nafkah untuk istri dan anaknya maka dapatlah ini dijadikan sebagai alasan perceraian, sebab pada dasarnya kewajiban menafkahi ada pada suami sebagai kepala keluarga.

Analisis Maqasidh Syariah Tentang Perceraian Dengan Alasan Permasalahan Perekonomian Keluarga

Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamakdari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syari'ah* berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. (Totok 2015) Menurut istilah, *Maqashid Syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuanpersyariatan hukum. Jadi, *Maqashid Syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan.

Menurut asy-Syatibi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan *syari'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.sedangkan menurut pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya.Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiaphukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya). (Wahbah Al-Zuhaily 1998)

Ibnul al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa konsep "syariah" harus berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika terjadi perubahan hukum yang diakibatkan adanya perubahan tingkah laku manusia maka syariah harus mampu mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. (Ibn Qayyim Al-Jauziyah 1996)

Berdasarkan pendapat dari beberapa fuqaha di atas maka penulis simpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah suatu proses untuk mencapai kemaslahatan umat manusia sebesar-besarnya. Hakikatnya syariah yang merupakan arah kehidupan manusia harus mempunyai tujuan untuk memberikan kemaslahatan umat, jadi hukum yang ditetapkan harus bernilai manfaat dan maslahat.

Ketentuan hukum Islam yang sudah menjadi ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik secara umum maupun secara khusus. Tujuan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Untuk memastikan terpeliharanya kemaslahatan manusia maka Allah Swt menetapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang amat asasi dalam kehidupan manusia, yang tercakup di dalamnya masalah pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Pemiliharaan yang lima ini dikerucutkan dengan tiga hal yaitu, dalam bentuk *dharuriyat, hajiyah,* dan *tahsiniyat.*(Busyro 2020)

Istilah dari *dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Jika *dharuriyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jadi *dharuriyat* adalah tujuan esensial untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan yang dimaksud adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pemiliharaan lima konsep ini memiliki dua makna, yaitu pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya disebut dengan *muru'ah min janib al-wujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, puasa, salat, haji dan yang lainnya. Selanjutnya pemeliharaan diri terkait dengan kewajiban nafkah, bekerja, pakaian tempat tinggal dan yang lainnya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan

pernikahan, dan muamalah secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kebutuhan akan pemeliharaan yang lima tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik yang disebut dengan *muru'ah min janib al-'adam*, contohnya bidang jinayah dimana setiap pelanggaran ada sanksi pidana yang harus diterapkan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *hajiyah* adalah suatu kebutuhan yang juga harus dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan *hajiyah* pada dasarnya tidak akan menghancurkan hidupnya, teatpi hanya akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas duniawi dan ukhrawi.

Adapun yang dimakusd dengan *tahsiniyat* adalah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Jika hal ini tidak didapatkan oleh manusia maka tidak akan merusak tatanan kehidupannya, keberadaanya menjadi pelengkap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt.

Masalah perekonomian erat kaitannya dengan kewajiban nafkah suami sebagai kepala rumah tangga. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-nafaqah yang berarti "mengeluarkan". Nafkah juga bertarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. (Kamal Muchtar 2004)

Islam menyatakan bahwa tanggung jawab perekonomian keluarga terletak pada suami dan tidak dimungkinkan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada istri. Walaupun pendapatan istri lebih banyak dibandingkan suaminya. Hukum kewajiban nafkah tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yaitu:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Ayat ini secara jelas menyebutkan bahwa suami dibebankan nafkah dan pakaian. Kalimat وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ (Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut). Quraish Shihab (Quraish 2017)menyatakan bahwa mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya dan karena nama ayah akan disandang oleh sang anak. Begitupun dengan istri karena telah menikahinya dan merawat anak-anaknya dengan baik. Selanjutnya kewajiban pemberian nafkah harus dengan cara yang ma'ruf yaitu dengan tidak mengurangi hak yang wajar untuk seorang ibu yaitu penyediaan pakaian dan makanan yang layak sesuai dengan kemampuan ayah.

Maka teranglah hukum kewajiban nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Menurut jumhur ulama, ketidakmampuan suami membayar nafkah istrinya bukan berarti kewajibannya membayar nafkah itu gugur sama sekali, tetapi tetap menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu bahkan menurut MazhabSyafi'i dan Hanbali, apabila suami tidak mampu sama sekali membayar nafkah,istrinya boleh meminta *fasakh.* Namun,menurut

Mazhab Hanafi dan Maliki, suami yang tidak mampu membayar nafkah istrinya tidak boleh dipisahkan (diceraikan). Menurut mazhab Hanafi nafkah yang belum dibayarkan suami yang tidak mampu menjadi utang baginya yang harus dibayarnya, ketika dia sudah mempunyai kemampuan. Menurut mazhab Maliki, karena suami tidak mampu membayar nafkah istrinya, maka selama ketidakmampuannya itu kewajiban nafkah gugur dari suami(Subaidi 2014).

Suami yang tidak memberikan nafkah juga mengakibatkan adanya pertengkaran yang berkepanjangan di dalam rumah tangga. Pertengkaran ini tentunya mengakibatkan pada buruknya hubungan suami dan istri begitupula dengan anak-anaknya. Maka sesuai dengan kaidah fiqih yang menyebutkan bahwa الضَّرَارُ يُزَالُ (kesulitan harus dihilangkan). Ketika pasangan suami istri mengalami kesulitan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya sebab suami tetap tidak mau mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi keperluan nafkah maka tidak mengapa dia meninggalkan hal tersebut disebabkan kesulitan yang berkepanjangan.

Terkait dengan hubungan antara alasan perceraian dengan *maqasidh syari'ah* dapat kita kaji terlebih dahulu bahwa ketika hukum perceraian ditetapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 tentunya ayat hukum ini mempunyai hikmah-hikmah dibalik itu. Sebagaimana sebab-sebab turunnya ayat ini adalah ketika Aisyah menceritakan bahwa dulu laki-laki bebas menceraikan istrinya dan dengan mudahnya merujuk istri tersebut, walaupun telah menceraikan istri sebanyak 100 kali. Hingga suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu sehingga engkau terpisah denganku. Aku tidak akan menaungimu selamanya. Dengan heran sang istripun bertanya, "bagaimana hal ini bisa terjadi?" sang suami menjawab, "aku akan menceraikanmu dan setiap masa iddahmu akan habis, aku merujukmu kembali." Maka sang istri mengadu kepada Rasulullah Saw perihal suaminya tersebut. Beberapa saat Rasulullah Saw terdiam lalu turunlah Surah Al-Baqarah ayat 229. (www.Ibnukatsir.com)

Jika dihubungkan dengan *maqasidh syari'ah* harus diperhatikan tiga konsep utamanya yaitu *dharuriyat, hajiyah,* dan *tahsiniyat.* Konsep *dharuriyat* mempunyai tujuan esensial untuk menjaga kemaslahatan manusia. Tujuan yang dimaksud adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terkait dengan masalah perekonomian keluarga mengakibatkan tidak terpeliharanya agama, harta dan juga jiwa.

Suami yang tidak memberikan nafkah menyebabkan dirinya berdosa karena tidak taat dengan Firman Allah Swt yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Istri yang tidak dinafkahi juga dikhawatirkan berbuat dosa disebabkan dia tidak ridha terhadap perilaku suaminya. Harta istri akan digunakan untuk keperluan hidup suami dan anak-anaknya sehingga istri harus bekerja keras untuk memenuhinya dengan baik. Suami yang tidak bekerja dan menumpang hidup dengan istrinya terkadang mempunyai sikap tempramental yang tinggi sebab merasa tidak berguna, pertengkaran demi pertengkaran akan mereka lalui bersama dan dikhawatirkan akan menyakiti fisik istrinya.

Beberapa kemudharatan yang disebutkan diatas merupakan pertimbangan untuk meneruskan rumah tangga ataukah tidak. Kemudharatan ini juga mengancam keberlangsungan daripada maqasidh syariah dalam hal dharuriyat yaitu berupa penjagaan agama, harta dan jiwa. Maka berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masalah perekonomian keluarga dapat dijadikan sebagai salah satu daripada alasan perceraian yang sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan analisis di atas maka penulis simpulkan dua poin utama yaitu:

1. Ketentuan hukum Islam menyatakan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Surah Al-Baqarah ayat 229 dan beberapa Hadis Rasulullah Saw bahwa perceraian harus menyebutkan suatu alasan syar'i yang mana salah satunya adalah masalah perekonomian keluarga, sebab Islam mewajibkan suami sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya dengan berdasarkan kemampuan suami tersebut.
2. Analisis maqasidh syariah tentang perceraian dengan alasan permasalahan perekonomian keluarga menyatakan bahwa unsur kemudharatan dimana pasangan suami istri tidak dapat melakukan pemeliharaan unsur dharuriyat terkait dengan pemeliharaan agama, harta dan jiwa. Maka dengan ketiga unsur ini masalah perekonomian dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian.

SARAN

Jika suatu rumah tangga yang mengalami masalah perekonomian maka suami sebagai kepala rumah tangga harus memaksimalkan kemampuannya baik pikiran dan tenaga untuk terus digunakan dalam pencarian nafkah untuk keperluan rumah tangganya agar perceraian masalah perekonomian dapat dihindari. Sebagai istri yang baik hendaklah tetap bersyukur dengan pemberian suami selama dia masih mengusahakannya.

REFERENSI

Asman. 2022. "Meninjau Kembali Perilaku Istri Sebagai Pencari Nafkah Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." 5:30–44.

Busyro. 2020. *Pengantar Filasafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Devy, Soraya, dan Doni Muliadi. 2020. "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2(1):123. doi: 10.22373/ujhk.v2i1.7646.

Ibn Qayyim Al-Jauziyah. 1996. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Kamal Muchtar. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Maryati, Maryati. 2022. "Akibat Hukum terhadap Perceraian yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(1):500. doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2063.

Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Quraish, Shihab. 2017. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.

Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Terjemah P. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Subaidi, Subaidi. 2014. "Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1(2):157–69.

Totok. 2015. *Kamus Ushul Fiqih*. Jakarta: Dana Bakti.

Wahbah Al-Zuhaily. 1998. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî,*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Kompilasi Hukum Islam

http://www.pa-banjarmasin.go.id/publikasi/laporan/laporan-perkara/penyebabperceraian.html